

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA **DINAS PENDIDIKAN**

Jin. Poros Utama Komplek Perkantoran Telp/ Fax. 0655 - 7556378

Email: disdiknagan@yahoo.com

SUKA MAKMUE

Kode Pos 23671

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA Nomor: 421.2/0053/SK-IOS-SD/DISDIK-NR/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SD NEGERI KEUDE LINTEUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kelengkapan administrasi pada satuan pendidikan didalam Kabupaten Nagan Raya, perlu dikeluarkan dan/atau memperbaharui Izin Operasional Sekolah tersebut,

b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

- Mengingat: 1. Undang undang RI Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Kesatu

: Memberi izin operasional kepada :

Nama Satuan Pendidikan

SD NEGERI KEUDE LINTEUNG

NPSN Satuan Pendidikan

10104659

Alamat Satuan Pendidikan

Jl. Nasional Jeuram-Beutong Desa Keude Linteung Kec.

Seunagan Timur Kab. Nagan Raya

Kedua

: Izin Operasional ini dikeluarkan berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Satuan Pendidikan

Nomor: 421.2/0064/SD-KL/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di, Suka Makmue Pada tanggal 12 Agustus 2021 M

Kepala Dibas Pendidikan bupaten Nagan

740626 200803 1 001 SP No.Peg: 821/140/SP/2020 Tanggal 27 Februari 2020